

PENETAPAN – TIM PENILAI PENGHAPUSAN BMN

2025

Kpt 06 Tahun 2025, 6 Hlm

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN, TIM PEMIDAHTANGANAN SERTA PANITIA PENAKSIR PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim penilai penghapusan, tim pemidahtanganan serta panitia penaksir penjualan barang milik negara pada komisi pemilihan umum kabupaten klungkung

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 1 Lampiran